PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Gersamata No. ... Kode Pos 93763
Telp/Fax ..... Email : dikbudbutontengah@gmail.com
LABUNGKARI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 18 Tahun 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT INSAN STUDY CENTER (PKBM INSAN STUDY CENTER)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPTEN BUTON TENGAH

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan minat belajar masyarakat dan untuk mendukung cita-cita Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, perlu membentuk PKBM INSAN STUDY CENTER di Desa Wajo Gu Kecamatan Lakudo;
b. bahwa PKBM INSAN STUDY CENTER merupakan Lembaga Pendidikan yang berusaha mendekatkan kegiatan belajar/pendidikan pada masyarakat;
c. bahwa dalam rangka penertiban, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diberi İzin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nompr 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Nomor 82 tahun 2007 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588)
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Memperhatikan : Surat dari PKBM INSAN STUDY CENTER Nomor: 09 /PKBM ISC/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) INSAN STUDY CENTER.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Operasional pada PKBM INSAN STUDY CENTER di Desa Wajo Gu Kecamatan Lakudo;

Kedua : PKBM INSAN STUDY CENTER dapat menerima warga belajar dan menyelenggarakan proses belajar mengajar sejak keputusan ini ditandatangani;

Ketiga : Dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, penyelenggara PKBM INSAN STUDY CENTER wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

: 1. Segala fasilitas kelengkapan, sarana prasarana yang menjadi syarat berdirinya PKBM INSAN STUDY CENTER menjadi tanggung jawab Badan Pendiri/Penyelenggara PKBM INSAN STUDY CENTER;
2. PKBM INSAN STUDY CENTER wajib menyediakan tenaga pendidik, tutor, instruktur dan tenaga kependidikan untuk kelangsungan proses belajar mengajar di PKBM INSAN STUDY CENTER;
3. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar senantiasa mengacu pada peraturan yang berlaku termasuk di dalamnya 8 Standar Nasional Pendidikan;

4. Penyelenggara PKBM INSAN STUDY CENTER wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS.

Keempat : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah dapat mencabut Keputusan ini apabila ketentuan pada Diktum Ketiga tidak dipenuhi oleh PKBM INSAN STUDY CENTER;

Kelima : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional Penyelenggaraan berakhir;

Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Labungkari
Pada Tanggal : 8 Juni 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Buton Tengah

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ABDULLAH, S.Pd
NIP. 19691231 199702 1 016

Tembusan: Disampaikan dengan hormat kepada:
1. Bupati Buton Tengah di Labungkari sebagai Laporan;
2. Arsip.